

SALINAN



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2010 **NOMOR 3**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran serta lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan, swadaya gotong royong di bidang pengelolaan sumberdaya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur;

- b. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan peran serta lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu menyusun pedoman bagi desa dan kelurahan tentang tata cara pembentukan lembaga kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010, tanggal 2 Maret 2010, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau dengan sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disebut LPMD/K, adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator,

perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

12. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
13. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerja yang ditetapkan oleh desa atau Kelurahan.
14. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
15. Karang Taruna adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/Kelurahan dan bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
16. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
17. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang, baik di desa maupun kelurahan.

18. Menyusun rencana pembangunan secara partipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.
19. Musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa/kelurahan yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalan gagasan ditingkat dusun atau rukun warga.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
22. Warga adalah orang perorang, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, fungsional serta badan hukum yang ada di desa.

BAB II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

- (1) Di desa dan di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat, atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang diusulkan melalui Camat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya memberdayakan masyarakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk:
- menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan desa;
 - sebagai perencana, pelaksana dan pengendali pembangunan desa; dan
 - meningkatkan peran serta dan gotong royong masyarakat.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat; dan
 - menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi:
- penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat;

- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

(2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumberdaya alam serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 6

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

BAB V

BENTUK atau JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (LPM D/K);
- b. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
- c. RW;
- d. RT;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 9

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 10

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumberdaya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

(2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK, RW, RT, dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 12

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 13

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 14

RT/RW dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 15

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial, terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif maupun

rehabilitatif, dan mengembangkan potensi generasi muda di desa/Kelurahan.

Pasal 16

Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan latihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat reaktif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;

- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 17

Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, mempunyai tugas dan fungsi yang disesuaikan dengan tipe, jenis dan karakteristik lembaga tersebut, namun tidak terlepas dari kerangka sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

BAB VI KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

Pengurus lembaga kemasyarakatan dibentuk dengan persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 19

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Bidang/Seksi yang jumlahnya sesuai kebutuhan.

- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik.
- (3) Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah yang dipimpin oleh Ketua sementara yang diambil dari peserta yang tertua dan termuda dalam rapat.
- (4) Masa bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun dan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk priode berikutnya.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan Pihak Ketiga bersifat kemitraan.

BAB VIII SUMBER KEUANGAN

Pasal 21

Sumber keuangan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bagian dari APBDesa;
- c. bagian dari APBD Kabupaten dan/atau bagian dari APBD Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
- e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- f. kerja sama dengan Pihak Ketiga.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) di atas meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;

- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan,

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) di atas meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penyesuaian menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini, Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 25 Seri D Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 9 Maret 2010

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 25 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2010 NOMOR 3.-



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

AMBERANI, S.H.,M.H.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19700421 199603 1006